

**KEKERASAN TERHADAP PENGUNGKAP DUGAAN TINDAK PIDANA
KORUPSI SEBAGAI BENTUK *OBSTRUCTION OF JUSTICE* DALAM
SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA
*VIOLENCE AGAINST WHISTLEBLOWERS REPORTING ALLEGED
CORRUPTION AS A FORM OF OBSTRUCTION OF JUSTICE IN THE
INDONESIAN CRIMINAL JUSTICE SYSTEM***

Andriani Saputri Lukman, Mustopa dan Ende Hasbi Nassarudin

Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Korespondensi Penulis : andrianisl1205@gmail.com, mustopa@uinsgd.ac.id,
nazzarudin@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Andriani Saputri Lukman, Mustopa dan Ende Hasbi Nassarudin. *Kekerasan terhadap Pengungkap Dugaan Tindak Pidana Korupsi Sebagai Bentuk Obstruction of Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.7 (2026).

ABSTRAK

Korupsi merupakan kejahatan yang membutuhkan partisipasi masyarakat dalam pengungkapannya, namun pihak yang melaporkan atau memberikan keterangan mengenai dugaan korupsi masih menghadapi risiko ancaman, intimidasi dan kekerasan yang dapat mengganggu proses penegakan hukum. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan *obstruction of justice* dalam sistem peradilan pidana Indonesia serta menentukan kualifikasi kekerasan terhadap pengungkap dugaan tindak pidana korupsi sebagai bentuk *obstruction of justice*. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan kasus, serta didukung perbandingan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 21 UU Tipikor merupakan dasar pidana khusus *obstruction of justice* dalam perkara korupsi yang penerapannya harus memperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XXIII/2025. Kekerasan terhadap pengungkap dugaan korupsi tidak otomatis merupakan *obstruction of justice*, melainkan harus dibuktikan adanya perbuatan konkret, kedudukan korban yang relevan, hubungan dengan perkara korupsi, serta kesengajaan untuk mencegah, merintangi, atau menggagalkan proses hukum. Pada kasus Winda Lorenza Gowasa, unsur tersebut belum seluruhnya dapat dibuktikan. Oleh karena itu, penegak hukum perlu melakukan penilaian risiko, koordinasi perlindungan dengan LPSK, dokumentasi ancaman dan penelusuran motif penghalangan proses hukum sejak tahap awal.

Kata Kunci: Kekerasan, Korupsi, *Obstruction of Justice*, Sistem Peradilan Pidana, *Whistleblower*

ABSTRACT

Corruption is a crime that requires public participation in its disclosure; however, individuals who report or provide information concerning alleged corruption remain vulnerable to threats, intimidation and violence that may interfere with law enforcement processes. This study aims to analyze the regulation of obstruction of justice within the Indonesian criminal justice system and to determine when violence against persons disclosing alleged corruption may be qualified as a form of obstruction of justice. This study employs a normative juridical method using statutory, conceptual and case approaches, supported by comparative legal analysis. The findings show that Article 21 of the Anti-Corruption Law constitutes the specific criminal-law basis for obstruction of justice in corruption cases, the application of which must take into account Constitutional Court Decision No. 71/PUU-XXIII/2025. Violence against a person disclosing alleged corruption does not automatically constitute obstruction of justice; it must be proven that there was a concrete act, a legally relevant status of the victim, a connection with the corruption case and an intention to prevent, obstruct, or frustrate the legal process. In the case of Winda Lorenza Gowasa, these elements have not all been established based on the available facts and sources. Therefore, law enforcement authorities should conduct early risk assessments, coordinate protection with the Witness and Victim Protection Agency, document threats or intimidation and investigate any motive to obstruct legal proceedings from the outset.

Keywords: *Corruption, Criminal Justice System, Obstruction of Justice, Violence, Whistleblower*

A. PENDAHULUAN

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu persoalan paling serius dalam kehidupan hukum dan ketatanegaraan Indonesia. Korupsi tidak hanya menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara, tetapi juga merusak prinsip demokrasi, melemahkan tata kelola pemerintahan, menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi negara, serta menghambat pembangunan nasional secara berkelanjutan. Karakter korupsi yang tertutup, terstruktur dan sering kali melibatkan relasi kekuasaan menyebabkan penegakan hukum terhadap tindak pidana ini tidak cukup dilakukan hanya melalui mekanisme hukum konvensional, sehingga korupsi ditempatkan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang membutuhkan penanganan secara luar biasa pula.¹

¹ Johan Dwi Junianto, *Obstruction of Justice dalam Pasal 21 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tentang Kekuasaan Kehakiman*, Media Iuris, Vol.2, No.3 (2019).

Pemberantasan tindak pidana korupsi bertumpu pada sistem peradilan pidana yang bekerja secara terpadu, mulai dari kepolisian, kejaksaan, hingga pengadilan.² Efektivitas sistem tersebut sangat bergantung pada tersedianya informasi, alat bukti dan keterangan dari pihak yang mengetahui adanya dugaan penyimpangan, mengingat korupsi umumnya dilakukan secara tersembunyi dan sulit dijangkau aparat penegak hukum tanpa adanya laporan atau pengungkapan.³ Di titik inilah peran pihak yang mengungkap dugaan tindak pidana korupsi baik yang berkedudukan sebagai pelapor, saksi, maupun saksi pelaku yang bekerja sama menjadi sangat menentukan, karena keterangan mereka kerap menjadi titik masuk bagi bekerjanya proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di persidangan.

Perlu ditegaskan bahwa kedudukan hukum pihak pengungkap dugaan korupsi tidaklah tunggal. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborators*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu, *whistleblower* didefinisikan sebagai pelapor yang mengetahui dan melaporkan suatu tindak pidana tertentu tanpa terlibat dalam tindak pidana yang dilaporkannya, sedangkan *justice collaborator* didefinisikan sebagai salah satu pelaku tindak pidana tertentu bukan pelaku utama yang bekerja sama dengan aparat penegak hukum dengan memberikan keterangan sebagai saksi guna mengungkap tindak pidana yang bersangkutan, termasuk peran pihak lain yang lebih bertanggung jawab.⁴ Keduanya berbeda pula dari kedudukan dari saksi maupun saksi korban sebagaimana diatur di dalam hukum acara pidana dan berbeda pula dari kedudukan aparat penegak hukum yang sedang menjalankan tugas penyelidikan ataupun penyidikan atas dasar kewenangan jabatannya.

² Ahmad Redo Fernando, Hambali Yusuf dan Ismail Pettanasse, *Penegakan Hukum Perkara Tindak Pidana Pencurian Buah Kelapa Sawit Milik PT. Agro Muara Rupit (West) Oleh Polres Muratara (Studi Kasus Laporan Polisi Nomor : Lp/B-23/Vi/2022/Sumsel/Res.Muratara)*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.7 (2025).

³ Prima Rizky Aishah Muharomah dan Yana Indawati, *Pemulihan Anak Korban Kekerasan Seksual melalui Layanan Pendampingan Oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak Kabupaten Sidoarjo*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.7 (2025).

⁴ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama (*Justice Collaborators*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.

Kekeliruan dalam menyamaratakan istilah-istilah tersebut berpotensi mengaburkan analisis mengenai bentuk perlindungan yang seharusnya diberikan, karena dasar hukum dan lingkup perlindungan bagi masing-masing kedudukan tidak sepenuhnya sama.⁵

Secara *de jure*, sistem hukum Indonesia sesungguhnya telah menyediakan sejumlah instrumen untuk memberikan perlindungan dan ruang partisipasi kepada pihak yang mengungkap dugaan tindak pidana korupsi. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 memberikan jaminan perlindungan fisik, perlindungan hukum, serta kerahasiaan identitas bagi saksi dan pelapor, termasuk jaminan bahwa pelapor tidak dapat dituntut secara hukum atas laporan yang disampaikan dengan itikad baik.⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi turut membuka ruang bagi masyarakat untuk berperan aktif menyampaikan laporan atas dugaan korupsi, sekalipun peraturan ini pada dasarnya bersifat mendorong partisipasi masyarakat dan bukan merupakan dasar bagi konstruksi delik pidana tertentu.⁷

Namun demikian, ketersediaan instrumen hukum tersebut belum sepenuhnya sejalan dengan kenyataan penerapannya. Secara *de facto*, dalam praktik penegakan hukum masih dapat ditemukan pengungkap dugaan korupsi yang menghadapi ancaman, tekanan, intimidasi, kriminalisasi, tindakan pembalasan, bahkan kekerasan setelah menyampaikan informasi atau kesaksiannya.⁸

⁵ Rufaidah, dkk., *Rekonstruksi Normatif Penegakan Hukum terhadap Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2004*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.7, No.7 (2026).

⁶ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban*, UU No.31 Tahun 2014, LN Tahun 2014 No.293, TLN No.5602.; United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), *Resource Guide on Good Practices in the Protection of Reporting Persons*, United Nations, Vienna, 2015.

⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

⁸ Mohammad Krisna Wibowo, dkk., *Analisis Kelemahan Perlindungan Korban Perempuan Victim Blaming dalam Kekerasan Seksual*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.7, No.7 (2026).

Kajian mengenai kebijakan hukum pidana dalam perlindungan saksi pelapor menunjukkan bahwa perhatian pembuat kebijakan dan aparat penegak hukum selama ini lebih banyak diarahkan kepada pelaku utama tindak pidana korupsi dan masih kurang memberi perhatian memadai kepada saksi dan pelapor yang berperan mengungkap perkara, sehingga optimalisasi peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban menjadi salah satu kebutuhan yang mengemuka.⁹ Skala persoalan tersebut turut tergambar dari data resmi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban mengenai jumlah permohonan perlindungan yang diterimanya dari tahun ke tahun, yang mencakup permohonan dari saksi, korban, pelapor, maupun saksi pelaku yang bekerja sama dalam berbagai jenis perkara pidana, termasuk perkara korupsi.¹⁰ Kerentanan pengungkap dugaan korupsi terhadap risiko pembalasan hukum (*retaliasi*) turut disinggung dalam pembahasan Dewan Perwakilan Rakyat pada persidangan Mahkamah Konstitusi terkait Pasal 21 UU Tipikor, yang antara lain merujuk pada data resmi Badan Pusat Statistik bahwa Indeks Perilaku Anti-Korupsi masyarakat Indonesia pada tahun 2024 memburuk menjadi 3,85 poin,¹¹ sementara Indeks Persepsi Korupsi Indonesia pada tahun yang sama menempatkan Indonesia pada peringkat 99 dari 180 negara.¹²

Kesenjangan *de jure–de facto* tersebut menunjukkan bahwa efektivitas perlindungan tidak semata-mata ditentukan oleh keberadaan norma, melainkan juga oleh implementasinya.¹³ Apabila ancaman dan kekerasan terhadap pengungkap dugaan korupsi terus berulang tanpa direspons secara memadai oleh hukum pidana, keberanian masyarakat untuk berperan serta dalam pemberantasan korupsi berpotensi melemah, sementara pencarian kebenaran materiil dalam perkara korupsi turut terganggu.

⁹ Aris Irawan, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dari Perspektif Perlindungan terhadap Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku*, Jurnal Hukum Das Sollen, Vol.4, No.1 (2020).

¹⁰ Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), *Laporan Tahunan LPSK Tahun 2023 / Laporan Tahunan 2023*, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Jakarta, 2023.

¹¹ Badan Pusat Statistik, *Indeks Perilaku Anti Korupsi 2024*, Badan Pusat Statistik, Jakarta, 2024.

¹² Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 71/PUU-XXIII/2025.

¹³ Mohammad Alfarizi, dkk., *Perlindungan Hukum bagi Petugas Pemasayarakatan dalam Menghadapi Risiko Kekerasan dan Gangguan Keamanan pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kraksaan*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.7, No.7 (2026).

Dalam konteks itulah persoalan kekerasan terhadap pengungkap dugaan tindak pidana korupsi memiliki hubungan yang erat dengan konsep *obstruction of justice* (perbuatan yang menghalangi proses penegakan hukum). *Obstruction of justice* secara umum dipahami sebagai perbuatan yang bertujuan untuk mencegah, merintangi, atau menggagalkan proses penegakan hukum, baik pada tahap penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan di sidang pengadilan.¹⁴ Dalam hukum positif Indonesia, konsep tersebut secara khusus diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang merumuskan larangan bagi setiap orang untuk dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka, terdakwa, ataupun para saksi dalam perkara korupsi.¹⁵ Ketentuan ini menjadi dasar hukum utama yang relevan untuk membahas kedudukan kekerasan terhadap pengungkap dugaan korupsi sebagai bentuk *obstruction of justice*, sementara ketentuan lain seperti hukum acara pidana pada dasarnya berfungsi menjelaskan tahapan proses hukum dan bukan merupakan dasar pembentukan delik itu sendiri.

Batas perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai *obstruction of justice* dalam Pasal 21 UU Tipikor telah lama menjadi sorotan, khususnya karena unsur “mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung” dirumuskan secara umum dan membuka ruang penafsiran yang luas dalam praktik.¹⁶ Persoalan ini telah mendapat respons dari Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 71/PUU-XXIII/2025 yang diucapkan pada 2 Maret 2026. Mahkamah mengabulkan permohonan pengujian untuk sebagian dan menyatakan bahwa frasa “secara langsung atau tidak langsung” dalam Pasal 21 UU Tipikor beserta penjelasannya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat.

¹⁴ Saldi Isra, dkk., *Obstruction of Justice in the Effort to Eradicate Corruption in Indonesia*, Elsevier Ltd, Vol.51 (2017).

¹⁵ Indonesia, *Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, UU No.31 Tahun 1999, LN Tahun 1999 No.140, TLN No.3874.; Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, UU No.20 Tahun 2001, LN Tahun 2001 No.134, TLN No.4150.

¹⁶ Johan Dwi Junianto, *Op.Cit.*; Maharani Ainul Qolbi Fadhillah, dkk., *Reformulasi Frasa Sejak Diketahui dalam Perma No. 1 Tahun 2022 tentang Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana*, *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol.7, No.7 (2026).; Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2001.

Pertimbangan Mahkamah menyatakan bahwa pergeseran pendirian tersebut didasarkan pada potensi frasa dimaksud digunakan secara “karet” (lentur atau elastis) sehingga dapat menjerat siapa saja yang dianggap menghalangi proses hukum oleh aparat penegak hukum, termasuk advokat, jurnalis dan aktivis dalam agenda pemberantasan korupsi.¹⁷ MK turut menegaskan bahwa pembedaan atas perbuatan tidak langsung tetap tunduk pada prinsip kesalahan (*culpa*) dan mensyaratkan terpenuhinya unsur kesengajaan (*dolus*), berikut pembuktian adanya kontribusi nyata terhadap terhalangnya proses hukum yang sedang berlangsung, sehingga tidak semua perbuatan yang dinilai menghambat proses hukum dapat serta-merta dipidana. Perkembangan ini relevan untuk diperhatikan mengingat pembentuk undang-undang, melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang telah berlaku efektif sejak 2 Januari 2026, juga telah merumuskan delik perintangan peradilan dalam Pasal 281 dan Pasal 282 dengan formulasi unsur perbuatan yang lebih rinci dan tanpa mempertahankan frasa "secara langsung atau tidak langsung" tersebut sebuah politik hukum pidana nasional yang kini telah berlaku, bukan lagi semata proyeksi ke depan.¹⁸

Dikaitkan dengan persoalan kekerasan terhadap pengungkap dugaan korupsi, kualifikasi Pasal 21 UU Tipikor pascaputusan tersebut menyisakan pertanyaan hukum yang mendasar: sejauh mana kekerasan yang dialami pengungkap dugaan tindak pidana korupsi dapat dikategorikan sebagai *obstruction of justice* dan bukan semata-mata sebagai tindak pidana umum seperti penganiayaan atau pengancaman. Pertanyaan ini tidak dapat dijawab dengan menunjukkan adanya kekerasan semata, karena kualifikasi tersebut menuntut analisis atas unsur perbuatan (*actus reus*) dan unsur kesengajaan (*mens rea*)

¹⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 71/PUU-XXIII/2025.; Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *MK Hapus Pasal Karet 'Obstruction of Justice'*, diakses dari <https://www.mkri.id/berita/mk-hapus-pasal-karet-%E2%80%99Obstruction-to-justice%E2%80%9D-24696?>, diakses pada 22 September 2026.

¹⁸ Indonesia, *Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Pasal 281 dan Pasal 282 UU No.1 Tahun 2023, LN Tahun 2023 No.1, TLN No.6842.; Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 71/PUU-XXIII/2025.; Jihan Fajrilia, *Analisis Pendekatan Keadilan Restoratif dalam KUHP dan KUHP Baru: Peluang dan Tantangan Implementasinya*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.7. No.7 (2026).; Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana, Jakarta, 2010.

sebagaimana dipersyaratkan konstruksi delik,¹⁹ berikut hubungan antara perbuatan, pelaku, perkara korupsi yang bersangkutan dan proses hukum yang hendak dicegah, dirintangi, atau digagalkan suatu pengujian yang secara lebih mendalam ditempatkan dalam pembahasan,

Penelitian-penelitian terdahulu pada umumnya membahas persoalan ini secara terpisah. Kajian mengenai konstruksi *obstruction of justice* dalam Pasal 21 UU Tipikor menunjukkan bahwa ketentuan tersebut memenuhi unsur-unsur delik formil, di mana penyelesaian perbuatan mencegah, merintangi, atau menggagalkan tidak mensyaratkan timbulnya akibat, namun cukup dengan adanya perbuatan yang menurut pengetahuan pelaku dapat menghalangi proses penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan.²⁰ Pada sisi lain, kajian mengenai kebijakan hukum pidana dari perspektif perlindungan saksi pelapor dan saksi pelaku menyimpulkan bahwa kebijakan pemberantasan korupsi di Indonesia masih lebih berorientasi pada penindakan pelaku utama, sementara optimalisasi peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban serta pembaruan pengaturan perlindungan saksi pelapor masih diperlukan untuk merespons praktik intimidasi dan ancaman yang berulang.²¹ Kajian lain mengenai urgensi pembaruan perlindungan hukum terhadap *whistleblower* tindak pidana korupsi menekankan bahwa perlindungan yang ada saat ini masih terbatas pada perlindungan selama proses peradilan pidana berlangsung, sehingga diperlukan konsep pembaruan berupa lembaga khusus yang menangani *whistleblower* secara komprehensif.²² Sementara itu, kajian perbandingan hukum antara Indonesia dan Amerika Serikat menunjukkan bahwa ketidakjelasan jaminan manfaat dan perlindungan bagi diri dan keluarga seseorang yang telah ditetapkan sebagai *whistleblower* turut berkontribusi pada masih minimnya perlindungan hukum yang tersedia, sehingga pengungkapan perkara pidana berskala besar termasuk korupsi menjadi sulit dan cenderung lebih berfokus pada kepentingan *justice collaborator*.²³

¹⁹ Kevin David Sirait, dkk., *Pertanggungjawaban Pidana Atas Deepfake AI dalam Produksi dan Distribusi Pornografi Digital di Indonesia*, Lex Generalis, Vol.7, No.7 (2026).

²⁰ Johan Dwi Junianto, *Op.Cit.*.

²¹ Aris Irawan, *Op.Cit.*.

²² Dwi Oktafia Ariyanti dan Muhammad Ramadhan, *Urgensi Konsep Pembaruan Perlindungan Hukum terhadap Whistleblower Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Vol.30, No.3 (2023).

²³ Warna Bela Natasia, dkk., *Urgensi Perlindungan Hukum bagi Whistleblower: Studi Perbandingan Indonesia-Amerika Serikat*, Aliansi, Vol.1, No.4 (2024).

Keempat penelitian terdahulu tersebut memiliki titik singgung dengan penelitian ini pada perhatian yang sama-sama diberikan terhadap kerentanan pihak pengungkap dugaan korupsi serta pada konstruksi normatif Pasal 21 UU Tipikor. Perbedaannya, penelitian mengenai konstruksi delik *obstruction of justice* memusatkan perhatian pada unsur delik dan penerapannya terhadap pelaku tindak pidana korupsi itu sendiri atau pihak yang membantunya menghindari proses hukum, bukan pada kekerasan yang menimpa pihak pengungkap; penelitian mengenai kebijakan perlindungan saksi pelapor dan penelitian mengenai pembaruan perlindungan *whistleblower* memusatkan perhatian pada aspek kelembagaan dan pembaruan regulasi, tanpa mengaitkannya secara langsung dengan konstruksi delik *obstruction of justice*; sedangkan penelitian perbandingan hukum memusatkan perhatian pada perbandingan mekanisme kelembagaan antarnegara, tanpa membahas kualifikasi pidana atas kekerasan yang dialami pengungkap dalam sistem hukum Indonesia.

Berdasarkan empat penelitian terdahulu yang ditelaah, belum ditemukan kajian yang secara khusus menempatkan kekerasan terhadap pengungkap dugaan tindak pidana korupsi sebagai objek kajian dalam kerangka *obstruction of justice*, sekalipun kedua tema besar perlindungan pengungkap dan konstruksi delik menghalangi proses hukum telah masing-masing dikaji secara memadai. Kekosongan inilah yang menjadi *research gap* penelitian ini, sejauh dapat ditelusuri dari keempat penelitian yang diperiksa: belum ditemukannya kajian yang secara spesifik menguji hubungan antara perbuatan kekerasan terhadap pengungkap dugaan korupsi, kesengajaan pelaku dan proses hukum yang hendak dihalangi sebagai satu kesatuan konstruksi *obstruction of justice*, terlebih setelah perkembangan hukum melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XXIII/2025 yang mengubah rumusan unsur perbuatan dalam Pasal 21 UU Tipikor.

Kebaruan (*novelty*) penelitian ini, sejauh dapat ditarik dari perbandingan terhadap keempat penelitian terdahulu tersebut, terletak pada upaya menghubungkan dua konsep yang selama ini lebih banyak dibahas secara terpisah,

yaitu perlindungan terhadap pengungkap dugaan tindak pidana korupsi dan konstruksi delik *obstruction of justice*, dengan memanfaatkan perkembangan hukum pascaputusan Mahkamah Konstitusi sebagai pijakan analisis. Penelitian ini tidak mengklaim sebagai kajian pertama mengenai *obstruction of justice* maupun mengenai perlindungan pengungkap dugaan korupsi secara umum, melainkan menempatkan kebaruannya pada konstruksi pengujian terhadap kekerasan yang dialami pengungkap melalui unsur-unsur delik *obstruction of justice* secara terpadu, sekaligus mempertimbangkan perspektif perbandingan hukum sebagai alat bantu untuk mengidentifikasi kesenjangan pengaturan.

Penelitian ini penting karena menyangkut dua kepentingan hukum yang saling berkaitan: perlindungan terhadap pengungkap dugaan tindak pidana korupsi dan perlindungan terhadap kelancaran proses peradilan pidana itu sendiri. Tanpa konstruksi hukum yang tepat, kekerasan terhadap pengungkap dapat terus diperlakukan sebagai tindak pidana umum semata, meskipun secara substansial bertujuan menghambat pengungkapan perkara. Artikel ini karena itu difokuskan pada permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum *obstruction of justice* dalam sistem peradilan pidana Indonesia?
2. Bagaimana kekerasan terhadap pengungkap dugaan tindak pidana korupsi dapat dikualifikasikan sebagai bentuk *obstruction of justice* dalam sistem peradilan pidana Indonesia?

Melalui dua fokus permasalahan tersebut, artikel ini bertujuan untuk: pertama, menganalisis pengaturan hukum *obstruction of justice* dalam sistem peradilan pidana Indonesia, termasuk perkembangannya pascaputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XXIII/2025; dan kedua, menganalisis kualifikasi kekerasan terhadap pengungkap dugaan tindak pidana korupsi sebagai bentuk *obstruction of justice* dalam sistem peradilan pidana Indonesia, dengan memperhatikan unsur kesengajaan serta hubungan antara perbuatan dengan proses hukum yang hendak dicegah, dirintangi, atau digagalkan.

B. PEMBAHASAN

1. Pengaturan *Obstruction of Justice* dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Obstruction of justice (perbuatan yang menghalangi proses penegakan hukum) secara doktrinal merujuk pada setiap perbuatan yang bertujuan mencegah, mengganggu, atau menggagalkan bekerjanya proses peradilan pidana, baik dengan menyerang alat bukti, memengaruhi keterangan saksi, maupun menghalangi aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya.²⁴ Objek yang dilindungi bukanlah kepentingan individu aparat atau saksi yang bersangkutan, melainkan integritas proses pencarian kebenaran materiil kepentingan hukum kolektif yang oleh doktrin hukum pidana ditempatkan sebagai *rechtsgoed* tersendiri, terpisah dari delik pokok yang sedang diproses.²⁵ Karena itu, sekalipun kerap berkaitan dengan perkara pidana lain sebagai delik pokoknya (dalam penelitian ini, tindak pidana korupsi), *obstruction of justice* berdiri sebagai konstruksi pidana yang independen.²⁶

Instrumen hukum internasional turut menegaskan kedudukan *obstruction of justice* sebagai kejahatan yang harus dikriminalisasi dalam konteks pemberantasan korupsi. Pasal 25 *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) 2003, yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, mewajibkan setiap negara peserta mengkriminalisasi perbuatan yang dilakukan dengan sengaja berupa penggunaan kekerasan fisik, ancaman, atau intimidasi untuk mendorong kesaksian palsu, turut campur dalam pemberian kesaksian atau pengajuan bukti, maupun untuk mengganggu pelaksanaan tugas resmi hakim atau pejabat penegak hukum.²⁷

²⁴ R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

²⁵ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016.

²⁶ Samsul Huda, dkk., *Reconstruction of "Obstruction of Justice" as a Criminal Act in the Law on Eradicating Corruption in Indonesia*, International Journal of Environmental, Sustainability and Social Science, Vol.3, No.3 (2022).

²⁷ Pasal 25 United Nations Convention against Corruption, 2003.; Indonesia, *Undang-Undang tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi*

Rumusan UNCAC ini penting untuk dicatat karena secara eksplisit menautkan konsep *obstruction of justice* dengan perbuatan yang bersifat konkret penggunaan kekerasan fisik, ancaman, atau intimidasi dan bukan pada semata perbuatan yang secara tidak langsung atau bersifat abstrak memengaruhi proses hukum, sebuah tautan yang kelak menjadi relevan ketika penelitian ini membahas perkembangan Pasal 21 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pascaputusan Mahkamah Konstitusi.

Alasan pengkriminalisasiannya bertolak dari karakter sistem peradilan pidana sebagai satu kesatuan proses yang saling bergantung, sehingga gangguan pada satu tahapan berimplikasi pada tahapan berikutnya suatu kerentanan yang jauh lebih tinggi pada tindak pidana korupsi yang bercirikan kerahasiaan, relasi kekuasaan dan kompleksitas pembuktian.

a. Ragam Fungsi Peraturan Perundang-undangan Terkait

Pembahasan *obstruction of justice* tidak dapat menyamaratakan seluruh peraturan yang bersinggungan dengan topik ini sebagai dasar delik. Lima kelompok peraturan berikut relevan dengan fungsi yang berbeda: KUHAP sebagai norma prosedural; KUHP Nasional sebagai delik umum perintangan peradilan; Pasal 21 UU Tipikor sebagai norma pidana khusus untuk konteks korupsi; Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban sebagai norma perlindungan; serta Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 sebagai norma partisipasi masyarakat.

1) Kedudukan KUHAP sebagai Norma Prosedural

KUHAP menempati posisi yang khas: ia bukan dasar pembentukan delik *obstruction of justice*, melainkan instrumen yang menjelaskan konteks proses hukum yang menjadi objek perlindungan dari delik tersebut. Sejak 2 Januari 2026, hukum acara pidana Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang menggantikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981.²⁸

Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003), UU No.7 Tahun 2006, LN Tahun 2006 No.32, TLN No.4620.

²⁸ Indonesia, *Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Pasal 362 dan Pasal 369 UU No.20 Tahun 2025, LN Tahun 2025 No.188, TLN No.7149.; Nadif Maulana, dkk., *Akibat Hukum Ketidakpastian Hukum Batas Waktu Deferred Prosecution*

Pasal 1 UU No. 20 Tahun 2025 mendefinisikan penyidikan sebagai serangkaian tindakan Penyidik untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti guna membuat terang tindak pidana serta menemukan tersangka;²⁹ penyelidikan sebagai serangkaian tindakan Penyelidik untuk menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan;³⁰ serta penuntutan sebagai tindakan Penuntut Umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang untuk diperiksa dan diputus oleh hakim.³¹ Penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan inilah yang secara eksplisit disebut dalam rumusan Pasal 21 UU Tipikor sebagai proses yang dilindungi dari perbuatan mencegah, merintangi, atau menggagalkan. KUHAP baik yang lama maupun yang baru dengan demikian menjelaskan *tahapan proses hukum* yang menjadi objek perlindungan Pasal 21, bukan menjadi sumber delik itu sendiri; tindakan yang menghambat jalannya tahapan tersebut barulah relevan dengan *obstruction of justice* apabila dikaitkan dengan norma pidana yang merumuskannya sebagai delik, yakni Pasal 21 UU Tipikor.

2) KUHP Nasional sebagai Delik Umum Perintangan Peradilan

Di dalam KUHP Nasional sendiri mengatur delik perintangan peradilan dalam Bab VI tentang Tindak Pidana terhadap Proses Peradilan, yang terbagi ke dalam Bagian Kesatu terkait dengan Penyesatan Proses Peradilan dan Bagian Kedua mengenai Mengganggu dan Merintangi Proses Peradilan. Ketentuan pasal 278 mengatur delik penyesatan proses peradilan, meliputi perbuatan memalsukan atau mengajukan bukti palsu, mengarahkan saksi memberi keterangan palsu, mengubah atau menghancurkan alat bukti,

Agreement (DPA) Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.7, No.7 (2026).

²⁹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Pasal 1 angka 5 UU No.20 Tahun 2025, LN Tahun 2025 No.188, TLN No.7149.

³⁰ *Ibid.*, Pasal 1 angka 7 dan 8.

³¹ *Ibid.*, Pasal 1 angka 10 dan 11.; Lyestie Marlya Anggrainy dan Murshal Senjaya, *Peranan Kejaksaan Sebagai Dominus Litis Dalam Menuntut Lepas Terdakwa terhadap Perkara Tindak Pidana Penganiayaan*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.7, No.7 (2026).

serta menampilkan diri seolah-olah sebagai pelaku tindak pidana.³² Pasal 281 yang oleh keterangan ahli dalam persidangan pengujian Pasal 21 UU Tipikor di Mahkamah Konstitusi disebut merujuk pada Pasal 21 UU Tipikor dalam rangka kodifikasi dan unifikasi hukum pidana³³ mengancam pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan atau denda kategori VI bagi “Setiap Orang yang menghalang-halangi, mengintimidasi, atau memengaruhi Pejabat yang melaksanakan tugas penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, atau putusan pengadilan dengan maksud untuk memaksa atau membujuknya agar melakukan atau tidak melakukan tugasnya”.³⁴ Adapun Pasal 282 mengatur objek perbuatan yang berbeda, yakni menyembunyikan pelaku tindak pidana atau orang yang dituntut atau dijatuhi pidana, serta menolong pelaku melarikan diri dari penyidikan, penuntutan, atau pelaksanaan putusan dengan pemberatan apabila tindak pidana pokoknya diancam pidana lima tahun atau lebih dan pengecualian bagi perbuatan untuk menghindarkan keluarga sedarah atau semenda tertentu, suami, istri, atau mantan suami/istri dari penuntutan.³⁵ Perbedaan pokoknya jelas: Pasal 281 mengatur penghalangan langsung terhadap pejabat yang sedang menjalankan tugas, sedangkan Pasal 282 mengatur perlindungan terhadap pelaku dari jangkauan proses hukum.

Dua hal patut digarisbawahi. *Pertama*, rumusan Pasal 281 KUHP Nasional secara sengaja tidak mempertahankan frasa “secara langsung atau tidak langsung” yang sebelumnya melekat pada Pasal 21 UU Tipikor, sebagai hasil evaluasi pembentuk undang-undang terhadap potensi tafsir yang terlampau luas (karet) dari frasa tersebut.³⁶

³² Indonesia, *Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, UU No.1 Tahun 2023, LN Tahun 2023 No.1, TLN No.6842.; Indonesia, *Undang-Undang tentang Penyesuaian Pidana*, Pasal 278 UU No.1 Tahun 2026, LN Tahun 2026 No.1, TLN No.7171.

³³ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 71/PUU-XXIII/2025.

³⁴ Indonesia, *Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, UU No.1 Tahun 2023, LN Tahun 2023 No.1, TLN No.6842.; Indonesia, *Undang-Undang tentang Penyesuaian Pidana*, Pasal 278 UU No.1 Tahun 2026, LN Tahun 2026 No.1, TLN No.7171.

³⁵ *Ibid.*.

³⁶ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *MK Hapus Pasal Karet 'Obstruction of Justice, Op.Cit.*.

Kedua, objek yang dilindungi Pasal 281 dirumuskan secara spesifik sebagai “Pejabat yang melaksanakan tugas,” sehingga secara tekstual delik ini berorientasi pada perlindungan aparat penegak hukum dan bukan secara eksplisit terhadap saksi, pelapor, atau pengungkap dugaan tindak pidana sebagaimana disinggung Pasal 21 UU Tipikor.

**b. Pasal 21 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:
Konstruksi Unsur**

Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 merupakan norma pidana khusus yang menjadi dasar utama pembahasan ini. Sebelum perubahan oleh Mahkamah Konstitusi yang dibahas pada bagian tersendiri Pasal 21 merumuskan: “Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”³⁷

Dari rumusan tersebut, unsur delik dapat diuraikan secara doktrinal ke dalam tiga kelompok, bukan dua: unsur subjek, yaitu “setiap orang”; unsur subjektif (unsur kesalahan/*mens rea*), yaitu “dengan sengaja”; dan unsur objektif (*actus reus*), yaitu perbuatan “mencegah, merintangi, atau menggagalkan” penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka, terdakwa, atau para saksi dalam perkara korupsi.³⁸ Pembagian ini konsisten dengan cara Mahkamah Konstitusi menguraikan unsur Pasal 21 dalam Putusan Nomor 71/PUU-XXIII/2025, yang membedakan “unsur subjektif” dari “unsur objektif” tanpa menggolongkan “setiap orang” ke dalam salah satu dari keduanya.³⁹

³⁷ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, UU No.20 Tahun 2001, LN Tahun 2001 No.134, TLN No.4150.

³⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 71/PUU-XXIII/2025.

³⁹ *Ibid.*.

Unsur subjek “setiap orang” merujuk pada pelaku secara umum, baik orang perseorangan maupun korporasi, tanpa dibatasi pada pelaku utama tindak pidana korupsi; konstruksi ini membuka ruang pemidanaan bagi siapa pun yang menghalangi proses hukum, termasuk pihak yang tidak terlibat sebagai tersangka atau terdakwa dalam perkara pokoknya. Adapun unsur perbuatan (*actus reus*) berupa “mencegah, merintangi, atau menggagalkan” menunjukkan tingkat gangguan yang berbeda-beda namun mengarah pada tujuan yang sama: “mencegah” menunjuk pada perbuatan agar suatu proses hukum tidak terjadi atau tidak dimulai; “merintangi” menunjuk pada perbuatan yang menghambat proses yang sedang berjalan; sedangkan “menggagalkan” bermakna perbuatan yang ditujukan agar proses hukum tidak mencapai tujuannya.⁴⁰ Pengelompokan serupa dikemukakan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan pengujian Pasal 21 di Mahkamah Konstitusi.⁴¹ Bagian objek dari unsur objektif tersebut—penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka, terdakwa, ataupun para saksi menegaskan bahwa Pasal 21 secara tekstual membatasi cakupan perlindungannya pada tiga tahapan proses hukum yang telah bersifat formal, yakni yang telah melibatkan penyidik, penuntut umum dan hakim dalam menjalankan kewenangan resminya.

1) Unsur "Dengan Sengaja": Analisis Mens Rea

Pasal 21 UU Tipikor secara eksplisit menuntut unsur “dengan sengaja,” sehingga bentuk kesalahan yang harus dibuktikan adalah *dolus; culpa* (kealpaan) tidak disyaratkan dan karenanya tidak relevan bagi delik ini.⁴² Kekeliruan mendasar yang perlu dihindari dalam praktik adalah anggapan bahwa unsur tersebut cukup dibuktikan dari adanya perbuatan mencegah, merintangi, ataupun menggagalkan semata, tanpa pembuktian tersendiri mengenai arah kehendak pelaku. Pada delik yang berorientasi pada tujuan (*doelgerichte delict*),

⁴⁰ R. Wiyono, *Op.Cit.*.

⁴¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 71/PUU-XXIII/2025.

⁴² Dea Novitasari dan Suwardi, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penipuan dengan Modus Kerja Sama Usaha: Studi Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Kbu*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.7, No.7 (2026).

kesengajaan mencakup dua aspek yang tetap merupakan satu kesatuan *dolus* bukan 2 bentuk kesalahan yang berdiri sendiri yaitu kesengajaan melakukan perbuatan itu sendiri dan kesengajaan yang diarahkan pada pencegahan, perintangan, atau penggagalan proses penegakan hukum.

Doktrin hukum pidana Indonesia mengenal dua teori pokok mengenai kesengajaan: teori kehendak (*wilstheorie*), yang menempatkan intinya pada kehendak mewujudkan unsur-unsur delik dan teori pengetahuan (*voorstellingstheorie*), yang menempatkannya pada bayangan pelaku mengenai akibat perbuatannya.⁴³ Keduanya berbicara mengenai bentuk *dolus*, bukan mengenai hubungan *dolus* dan *culpa*. Menurut Moeljatno perbedaan keduanya tidak prinsipil, karena kehendak untuk berbuat pada dasarnya telah mengandung pengetahuan mengenai perbuatan itu, sehingga syarat kesengajaan tetap bertumpu pada dua unsur kumulatif: menghendaki (*willen*) dan mengetahui (*weten*) perbuatan beserta akibat yang dituju.⁴⁴

Pendirian ini tecermin pula dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi. Dalam Putusan Nomor 7/PUU-XVI/2018, Mahkamah menegaskan bahwa tolok ukur yang jelas dalam Pasal 21 UU Tipikor telah melekat pada pengertian “kesengajaan” itu sendiri.⁴⁵ Substansi yang relevan darinya adalah bahwa pembedaan tetap memerlukan pembuktian kesalahan (*schuld*) yang pada delik ini bermanifestasi sebagai *dolus*, bukan *culpa* sehingga tidak semua perbuatan yang dinilai menghambat proses hukum dapat serta-merta dipidana tanpa pembuktian niat jahat, pengetahuan atas proses hukum yang sedang berlangsung, serta kontribusi nyata terhadap terhalangnya proses tersebut. Unsur kesengajaan dengan demikian berfungsi ganda: sebagai unsur delik yang harus dibuktikan, sekaligus sebagai batas yang mencegah perluasan kriminalisasi terhadap perbuatan yang secara kebetulan berdampak menghambat proses hukum tanpa disertai kehendak atau pengetahuan ke arah itu.

⁴³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015.

⁴⁴ *Ibid.*; Febrainy Nurphi, Elly Sudarti dan Elizabeth Siregar, *Analisis Penetapan Mens Rea dan Unsur Sifat Melawan Hukum Materil dalam Kasus Korupsi Impor Gula Tom Lembong*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.7, No.7 (2026).

⁴⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 71/PUU-XXIII/2025.

2) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XXIII/2025 dan Pergeseran Rumusan Pasal 21

Perkembangan hukum paling signifikan yang memengaruhi konstruksi Pasal 21 UU Tipikor adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XXIII/2025, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada 2 Maret 2026.⁴⁶ Permohonan pengujian materiil diajukan oleh Hermawanto, seorang advokat, terhadap frasa “secara langsung atau tidak langsung” pada Pasal 21 dan Penjelasannya, yang didalilkan bertentangan dengan prinsip kepastian hukum (Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945), kebebasan menyampaikan pendapat (Pasal 28E ayat (3)), serta hak atas rasa aman (Pasal 28G ayat (1)), karena berpotensi mengkriminalisasi advokat, jurnalis dan aktivis yang melakukan advokasi non-litigasi, kegiatan jurnalistik investigatif, atau penulisan opini akademik dalam pemberantasan korupsi.⁴⁷

Dalam amar putusannya, Mahkamah Konstitusi Dalam amarnya, Mahkamah mengabulkan permohonan untuk sebagian dengan menyatakan frasa “secara langsung atau tidak langsung” pada Pasal 21 dan Penjelasannya UU Tipikor bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.⁴⁸ Amar tersebut hanya menyatakan inkonstitusionalitas frasa dimaksud dan tidak menyentuh unsur-unsur lain, sehingga rumusan Pasal 21 yang berlaku pascaputusan menjadi: “Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp150.000.000,00 dan paling banyak Rp600.000.000,00” identik dengan rumusan sebelumnya, dikurangi frasa mengenai cara pelaksanaan perbuatan.

⁴⁶ *Ibid..*

⁴⁷ *Ibid..*

⁴⁸ *Ibid..*

Perlu dibedakan secara tegas antara apa yang dinyatakan Mahkamah Konstitusi dan analisis akademik atas implikasinya. Mahkamah menyatakan bahwa pergeseran pendirian sepanjang frasa dimaksud didasarkan pada pertimbangan bahwa frasa tersebut berpotensi digunakan secara “karet” (lentur atau elastis) sehingga dapat menjerat siapa pun yang dinilai menghalangi proses hukum oleh aparat penegak hukum. Mahkamah Konstitusi membedakan perbuatan langsung (*onmiddellijk*), yang dilakukan sendiri oleh pelaku, dari perbuatan tidak langsung (*middellijk*) yang memfasilitasi pihak lain melakukannya, dan menilai bahwa frasa “atau tidak langsung” memperluas bentuk perbuatan yang dapat dipidana hingga mencakup perbuatan yang penilaiannya bergantung sepenuhnya pada penafsiran subjektif aparat.⁴⁹

Adapun batas kriminalisasi pascaputusan sebagai analisis penulis atas implikasi putusan, bukan rumusan eksplisit MK dapat dirumuskan sebagai berikut: perbuatan yang dapat dikenakan Pasal 21 UU Tipikor harus konkret dan jelas bentuknya, disertai kesengajaan yang terarah pada penghalangan proses hukum, serta menunjukkan kontribusi nyata terhadap terhalangnya proses yang sedang berlangsung bukan sekadar dampak spekulatif dari perbuatan yang pada dasarnya sah, seperti pemberian pendapat hukum, kegiatan jurnalistik, atau advokasi non-litigasi dalam koridor hukum.⁵⁰ Pertanggungjawaban pihak yang tidak melakukan sendiri perbuatan tersebut tetap tunduk pada ketentuan umum mengenai penyertaan.

c. Instrumen Pendukung: Perlindungan Saksi dan Korban serta Partisipasi Masyarakat

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 berkedudukan sebagai instrumen perlindungan bagi saksi,

⁴⁹ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *MK Hapus Pasal Karet 'Obstruction of Justice, Op.Cit..*

⁵⁰ Muhammad Farhan Putra, *Penemuan Hukum dalam Penilaian Unsur Pidana terhadap Jasa Profesional dalam Tindak Pidana Korupsi: Studi Kasus Putusan Bebas Amsal Sitepu*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.7, No.7 (2026).

korban, saksi pelaku, atau pelapor dan bukan sebagai dasar konstruksi delik pidana. Pasal 10 ayat (1) menegaskan bahwa mereka tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata, atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali diberikan tidak dengan iktikad baik antara lain berupa keterangan palsu, sumpah palsu dan permufakatan jahat. Jaminan imunitas ini berbeda karakternya dari kriminalisasi terhadap pihak yang menghalangi proses hukum sebagaimana diatur Pasal 21 UU Tipikor.

KUHAP baru (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025) memuat pula ketentuan tersendiri mengenai perlindungan pelapor dan pengadu yang terpisah dari UU Perlindungan Saksi dan Korban. Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) menegaskan bahwa setiap pelapor, pengadu, saksi dan/atau korban berhak memperoleh perlindungan pada setiap tahap pemeriksaan.⁵¹ Karena status “pelapor” melekat sejak seseorang menyampaikan Laporan kepada penyidik atau penyidik, ketentuan ini secara tekstual menjangkau titik yang lebih awal daripada cakupan eksplisit Pasal 21 UU Tipikor, yang hanya menyebut penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Cakupan perlindungan prosedural umum dengan demikian lebih luas dibandingkan cakupan objek yang dilindungi Pasal 21.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018, yang diterbitkan untuk melaksanakan Pasal 41 ayat (5) dan Pasal 42 ayat (2) UU Tipikor,⁵² mendefinisikan Pelapor sebagai masyarakat yang memberikan informasi kepada Penegak Hukum mengenai dugaan tindak pidana korupsi, yang selanjutnya wajib diperiksa secara administratif dan substantif dalam jangka waktu tertentu.⁵³ Peraturan ini mendorong dan memfasilitasi partisipasi masyarakat sekaligus memberikan dasar pemberian penghargaan bagi pelapor yang berjasa; ia tidak memuat rumusan pidana dan karenanya tidak dapat dijadikan dasar kriminalisasi *obstruction of justice*.

⁵¹ Samsul Huda, dkk., *Op.Cit.*.

⁵² Pasal 41 ayat (5) dan Pasal 42 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

⁵³ *Ibid.*, Pasal 5 dan Pasal 6.

2. Kekerasan terhadap Pengungkap Dugaan Tindak Pidana Korupsi sebagai Bentuk *Obstruction of Justice*: Pengujian Parameter dan Penerapannya

Pembahasan sebelumnya menetapkan bahwa kekerasan terhadap pengungkap dugaan tindak pidana korupsi tidak dengan sendirinya merupakan *obstruction of justice* dan bahwa penghapusan frasa “secara langsung atau tidak langsung” oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XXIII/2025 menuntut pembuktian perbuatan konkret disertai kesengajaan terarah serta kontribusi nyata terhadap terhalangnya proses hukum. Bagian ini menguji kerangka tersebut terhadap fakta konkret guna menjawab kapan kekerasan terhadap pengungkap dapat dikualifikasikan sebagai *obstruction of justice*.

a. Kedudukan Hukum Pengungkap Dugaan Tindak Pidana Korupsi

Kejelasan kedudukan hukum korban merupakan syarat awal analisis, karena Pasal 21 UU Tipikor hanya melindungi kategori subjek tertentu. Pelapor adalah orang yang menyampaikan Laporan atau Pengaduan kepada penyelidik atau penyidik dan sejak saat itu berhak memperoleh perlindungan pada setiap tahap pemeriksaan menurut KUHAP baru dan UU Perlindungan Saksi dan Korban.⁵⁴ Perlindungan itu perlu dibedakan dari cakupan tekstual Pasal 21 UU Tipikor, yang secara eksplisit hanya menyebut tersangka, terdakwa dan para saksi dalam perkara korupsi sebagai pihak yang proses hukumnya dilindungi; pelapor yang belum berstatus saksi dalam penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan sidang berada dalam rezim perlindungan UU PSK, tetapi tidak dengan sendirinya termasuk objek yang dilindungi Pasal 21.

Saksi adalah pihak yang memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, sedangkan saksi korban adalah saksi yang sekaligus mengalami kerugian akibat tindak pidana yang bersangkutan. Adapun *whistleblower* dan *justice collaborator*, sebagaimana dibedakan dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2011⁵⁵ yang tidak berada di luar rezim perlindungan saksi:

⁵⁴ Samsul Huda, dkk., *Op.Cit.*.

⁵⁵ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor

Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban menempatkan Saksi, Korban, Saksi Pelaku dan Pelapor sebagai subjek perlindungan yang sama, termasuk jaminan imunitas atas kesaksian atau laporan yang diberikan dengan iktikad baik.⁵⁶ Yang membedakan bukan ada atau tidaknya perlindungan, melainkan bentuk dan mekanisme perlakuan yang melekat pada masing-masing kedudukan. Adapun aparat penegak hukum berada pada posisi yang berbeda karena bertindak atas dasar kewenangan jabatan, bukan sebagai pihak yang mengungkap secara sukarela.

b. Parameter Kualifikasi Kekerasan sebagai Obstruction of Justice

Kualifikasi menuntut pemisahan dua konstruksi hukum yang dapat bersinggungan pada peristiwa yang sama tetapi tidak identik dan tidak berjenjang satu sama lain. Tindak pidana umum terhadap tubuh dan nyawa memiliki unsurnya sendiri, yaitu perbuatan dan kesalahan pelaku terhadap korban sebagai individu, tanpa memerlukan kaitan dengan perkara korupsi.⁵⁷ *Obstruction of justice* menurut Pasal 21 UU Tipikor juga memiliki unsur yang independen, yaitu perbuatan mencegah, merintangi, atau menggagalkan proses hukum disertai kesengajaan yang diarahkan pada penghalangan tersebut. Pemenuhan unsur yang satu tidak dengan sendirinya membuktikan pemenuhan unsur yang lain dan tidak ada keharusan hukum bahwa tindak pidana umum harus lebih dahulu terbukti sebelum Pasal 21 diperiksa; keduanya dapat dibuktikan melalui alat bukti dan pada waktu yang berbeda. Dalam peristiwa yang dianalisis pada bagian berikut, kesulitan pembuktian *actus reus* Pasal 21 bukan disebabkan oleh belum terpenuhinya tindak pidana umum sebagai syarat hukum, melainkan karena kedua konstruksi tersebut kebetulan bertumpu pada fakta dasar yang sama ada atau tidaknya perbuatan pihak ketiga terhadap korban yang belum terverifikasi bagi keduanya.

Tindak Pidana (Whistleblower) dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama (Justice Collaborators) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.

⁵⁶ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban*, Pasal 10 UU No.31 Tahun 2014, LN Tahun 2014 No.293, TLN No.5602.

⁵⁷ Muhammad Irfansyah, *Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Pengeroyokan: Analisis Hukum Positif dan Tujuan Hukum*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.7, No.7 (2026).

c. Analisis Kasus Winda Lorenza Gowasa

Peristiwa yang diuji adalah kematian Winda Lorenza Gowasa di Medan, yang dalam pemberitaan luas dikaitkan dengan penyidikan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Justru karena kaitan itulah verifikasi berlapis diperlukan, sebab pengaitan yang belum terbukti tidak dapat dijadikan dasar konstruksi delik.

1) Fakta terkonfirmasi

Berdasarkan siaran pers resmi KPK, terdapat penyidikan aktif atas dugaan tindak pidana korupsi importasi barang di lingkungan DJBC yang berawal dari peristiwa tertangkap tangan pada Februari 2026, dengan enam orang ditetapkan sebagai tersangka dan penambahan tersangka dalam pengembangan perkara.⁵⁸ Winda Lorenza Gowasa ditemukan meninggal dunia pada Minggu, 2 Agustus 2026, di kamar mandi sebuah rumah di Kompleks Bumi Asri, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, dengan luka tembak di kepala, menggunakan senjata api dinas milik mantan suaminya yang berstatus anggota Polri.⁵⁹ Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan bahwa penyidik pernah menjadwalkan pemeriksaan terhadap seorang saksi bernama Winda Lorenza Gowasa pada April 2026 dalam perkara tersebut, guna mendalami dugaan aliran uang dan aset dari tersangka,⁶⁰ tetapi saksi yang bersangkutan tidak hadir dan tidak memberikan konfirmasi atas ketidakhadirannya.⁶¹

⁵⁸ Komisi Pemberantasan Korupsi, *Pengembangan Penyidikan, KPK Tahan Tersangka Perkara Importasi Barang di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai*, diakses dari <https://versanews.id/pengembangan-penyidikan-kpk-tahan-tersangka-perkara-importasi-barang-di-direktorat-jenderal-bea-dan-cukai/>, diakses pada 22 September 2026.

⁵⁹ Hanin Marwah, *Menelusuri Kejanggalan Kematian Winda Lorenza Gowasa*, diakses dari <https://www.tempo.co/hukum/menelusuri-kejanggalan-kematian-winda-lorenza-gowasa-2282421>, diakses pada 22 September 2026.

⁶⁰ Muhammad Nurcholis Alhadi, dkk., *Optimalisasi Aspek Asset Recovery di Indonesia dalam Perspektif Follow the Money*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.7, No.7 (2026).

⁶¹ Dimas Ramadhan Wicaksana, *KPK Buka Suara Soal Winda Lorenza, Diduga Saksi Bea Cukai yang Tewas di Medan*, diakses dari https://www.liputan6.com/news/read/8267715/kpk-buka-suara-soal-winda-lorenza-diduga-saksi-bea-cukai-yang-tewas-di-medan#google_vignette, diakses pada 22 September 2026.

2) Keterangan pihak yang belum bersifat final

Kepolisian menyimpulkan secara awal bahwa korban mengakhiri hidupnya sendiri, dengan merujuk pada residu tembakan yang ditemukan pada jari tangan, tubuh dan pakaian korban, sementara residu serupa tidak ditemukan pada tangan mantan suaminya.⁶² Hasil autopsi yang dilakukan dokter forensik rumah sakit kepolisian disebutkan tidak menemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban.⁶³ Sebaliknya, keluarga korban melalui kuasa hukum menolak simpulan tersebut, melaporkan dugaan pembunuhan berencana kepada Polda Sumatera Utara dan meminta ekshumasi serta autopsi ulang dengan melibatkan tim forensik independen, dengan menunjuk sejumlah temuan pada jenazah yang menurut mereka tidak konsisten dengan narasi bunuh diri.⁶⁴ Kedua versi berasal dari pihak yang berkepentingan dalam pembuktian dan belum diuji secara final oleh proses hukum yang berwenang.

3) Fakta yang belum terkonfirmasi

Pertama dan paling menentukan bagi analisis ini, KPK sendiri belum memastikan secara resmi bahwasanya saksi bernama Winda Lorenza Gowasa yang dijadwalkan diperiksa pada April 2026 adalah orang yang sama dengan Winda Lorenza Gowasa yang ditemukan meninggal di Medan; karena saksi tersebut tidak pernah hadir, penyidik belum memperoleh kesempatan memverifikasi identitasnya secara langsung.⁶⁵ Sehingga konsekuensinya, pernyataan bahwasanya korban yang berkedudukan sebagai saksi di dalam perkara korupsi DJBC belum dapat dinyatakan sebagai suatu fakta hukum, melainkan baru sebagai dugaan yang mana beredar di ruang publik. Kedua,

⁶² Sahat Simatupang, *Kejanggalan Kematian Winda Lorenza Gowasa Versi Keluarga*, diakses dari <https://www.tempo.co/hukum/kejanggalan-kematian-winda-lorenza-gowasa-versi-keluarga-2281467>, diakses pada 22 September 2026.

⁶³ BeritaSatu, *Tak Ada Tanda Kekerasan, Keluarga Winda Minta Autopsi Ulang*, diakses dari <https://www.beritasatu.com/multimedia/3017914/tak-ada-tanda-kekerasan-keluarga-winda-minta-autopsi-ulang>, diakses pada 22 September 2026.

⁶⁴ Tribun Medan, *Autopsi Ulang Winda Lorenza? Keluarga Ragu Penyebab Kematian, Saksi Kasus Korupsi Pejabat Bea Cukai*, diakses dari <https://medan.tribunnews.com/news/1807729/autopsi-ulang-winda-lorenza-keluarga-ragukan-kematian-saksi-kasus-korupsi-pejabat-bea-cukai>, diakses pada 22 September 2026.

⁶⁵ Dimas Ramadhan Wicaksana, *Op, Cit..*

penyebab kematian belum memperoleh kepastian hukum dan masih menjadi objek penyidikan yang menurut keterangan Kepolisian Daerah Sumatera Utara pada pertengahan Agustus 2026, membutuhkan waktu lebih lanjut untuk dituntaskan melalui pendekatan *scientific crime investigation*.⁶⁶ Ketiga, tidak terdapat pihak yang berstatus tersangka dalam dugaan tindak pidana terhadap nyawa korban; mantan suami korban sejauh ini hanya dikenai penempatan khusus sebagai proses etik internal kepolisian berkaitan dengan kelalaian mengamankan senjata api dinas, yang secara hukum terpisah dari pertanggungjawaban pidana.⁶⁷

4) Pengujian terhadap Unsur Pasal 21 UU Tipikor

Actus reus. Unsur perbuatan menuntut perbuatan konkret yang dapat dibuktikan, terlebih setelah Putusan MK No. 71/PUU-XXIII/2025 mempersempit bentuk perbuatan yang dapat dijerat. Dalam kasus ini, keberadaan perbuatan pihak ketiga terhadap korban sendiri belum terbukti: versi kepolisian yang didukung hasil autopsi mengarah pada ketiadaan kekerasan, sementara versi keluarga yang mendalilkan sebaliknya belum diuji melalui ekshumasi maupun pemeriksaan forensik independen.⁶⁸ Selama pertanyaan dasar itu belum terjawab, unsur *actus reus* Pasal 21 belum dapat dibuktikan. Simpulan ini bersifat evidensial, bukan penyangkalan: ketiadaan bukti pada saat ini tidak identik dengan bukti bahwa unsur tersebut pasti tidak terpenuhi. *Mens rea*. Pasal 21 UU Tipikor merupakan delik *dolus* yang menuntut pembuktian kesengajaan pada dua aspek sekaligus dan perbedaan yang menentukan terletak antara kesengajaan melakukan kekerasan itu sendiri dan kesengajaan yang diarahkan untuk mencegah, merintangi, atau menggagalkan proses hukum.

⁶⁶ Redaksi MediaSumutku, *Kasus Winda Lorenza Belum Final Kapolda Sumut Janji Dalam Fakta dengan Scientific Investigation*, diakses dari <https://mediasumutku.co.id/daerah/kasus-winda-lorenza-belum-final-kapolda-sumut-janji-dalam-fakta-dengan-scientific-investigation/>, diakses pada 22 September 2026.

⁶⁷ Uga Andriansyah, *Kematian Winda Lorenza, Mantan Suami Dipatus Propam Polda Sumut*, diakses dari <https://www.liputan6.com/regional/read/8267719/kematian-winda-lorenza-mantan-suami-dipatus-propam-polda-sumut>, diakses pada 22 September 2026.

⁶⁸ Tegar San Putra, Sigit Sapto Nugroho dan Meirza Aulia Chairani, *Keabsahan Alat Bukti Digital dalam Pembuktian Kasus Phantom Hacker Scam*, *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol.7, No.7 (2026).

Seseorang dapat terbukti sengaja melakukan kekerasan bahkan menghilangkan nyawa tanpa dengan sendirinya terbukti bermaksud menghalangi penyidikan perkara korupsi; yang pertama melahirkan tindak pidana umum, sedangkan hanya yang kedua melahirkan *obstruction of justice*. Dalam kasus ini, tidak satu pun dari kedua aspek tersebut telah terbukti: pelaku kekerasan belum teridentifikasi dan tidak terdapat indikator yang mendukung arah kehendak untuk menghalangi proses hukum, seperti ancaman sebelumnya yang merujuk pada keterangan korban, isi komunikasi yang menunjukkan upaya membungkam, atau hubungan pelaku dengan pihak berkepentingan dalam perkara DJBC.

5) Hubungan dengan perkara korupsi dan Tahap proses hukum

Hubungan antara kekerasan dan perkara korupsi harus dibuktikan, bukan diasumsikan. Yang tersedia dalam kasus ini hanyalah korelasi temporal dan kesamaan nama: seorang saksi bernama Winda Lorenza Gowasa dijadwalkan diperiksa pada April 2026 dan seorang perempuan bernama sama ditemukan meninggal pada Agustus 2026 dengan rentang lebih dari tiga bulan dan tanpa penjadwalan ulang pemeriksaan yang diketahui. Menyimpulkan hubungan kausal dari rangkaian ini berarti menempuh dua lompatan logis sekaligus: menyamakan identitas yang belum dikonfirmasi lembaga berwenang, lalu menyamakan kedekatan waktu dengan sebab akibat. Keduanya tidak dapat dibenarkan secara metodologis maupun secara hukum pembuktian. Hubungan kausal antara peristiwa kematian dan perkara korupsi DJBC belum dapat dibuktikan.

Terdapat proses hukum yang secara objektif dilindungi Pasal 21, yaitu penyidikan perkara korupsi DJBC yang terbukti sedang berjalan berdasarkan keterangan resmi KPK. Namun, keterhubungan korban dengan proses tersebut belum terkonfirmasi. Analisis ini karena itu tidak sampai pada persoalan batas temporal Pasal 21 sebagaimana dibahas dalam Pembahasan 1 persoalannya bukan pada tahap mana perlindungan dimulai, melainkan pada belum terbuktinya bahwa korban merupakan pihak yang dilindungi ketentuan tersebut.

d. Perbandingan Hukum sebagai Penguat Analisis

Hukum federal Amerika Serikat memisahkan dua situasi yang relevan di sini: 18 U.S.C. §1512 mengatur perbuatan yang bertujuan mencegah kesaksian atau komunikasi informasi kepada penegak hukum sebelum diberikan, sedangkan 18 U.S.C. §1513 mengatur pembalasan setelah kesaksian atau informasi tersebut diberikan.⁶⁹ Keduanya sama-sama menuntut pembuktian niat yang secara spesifik terhubung dengan peran korban dalam proses hukum, sehingga kekerasan terhadap seseorang yang kebetulan berstatus saksi tidak otomatis masuk ke dalam salah satunya. Sebagai pembanding, konstruksi ini sejalan dengan arah Pasal 21 UU Tipikor pascaputusan Mahkamah Konstitusi,⁷⁰ yang juga menolak kualifikasi berdasarkan status korban semata. Perbandingan ini digunakan semata untuk menunjukkan bahwa syarat kausalitas dan kesengajaan terarah merupakan prinsip lazim dalam konstruksi delik *obstruction of justice*, bukan untuk menerapkan hukum Amerika Serikat terhadap kasus Indonesia.

e. Sintesis Kualifikasi Kekerasan terhadap Pengungkap sebagai Obstruction of Justice

Menjawab rumusan masalah kedua secara tegas, kekerasan terhadap pengungkap dugaan tindak pidana korupsi dapat dikualifikasikan sebagai *obstruction of justice* berdasarkan Pasal 21 UU Tipikor apabila enam parameter berikut terpenuhi secara kumulatif. *Pertama*, terdapat perbuatan konkret berupa kekerasan, ancaman, atau intimidasi yang dapat dibuktikan, bukan sekadar peristiwa yang belum jelas sebab dan pelakunya. *Kedua*, korban terbukti berkedudukan sebagai tersangka, terdakwa, atau saksi termasuk saksi korban dan saksi pelaku yang bekerja sama dalam perkara korupsi sebagaimana disebut Pasal 21 dan kedudukan itu dikonfirmasi lembaga berwenang, bukan sekadar disebut dalam pemberitaan; kedudukan sebagai pelapor semata termasuk di dalam cakupan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban,

⁶⁹ United States, *United States Code*, Title 18, § 1512, "Tampering with a Witness, Victim, or an Informant."

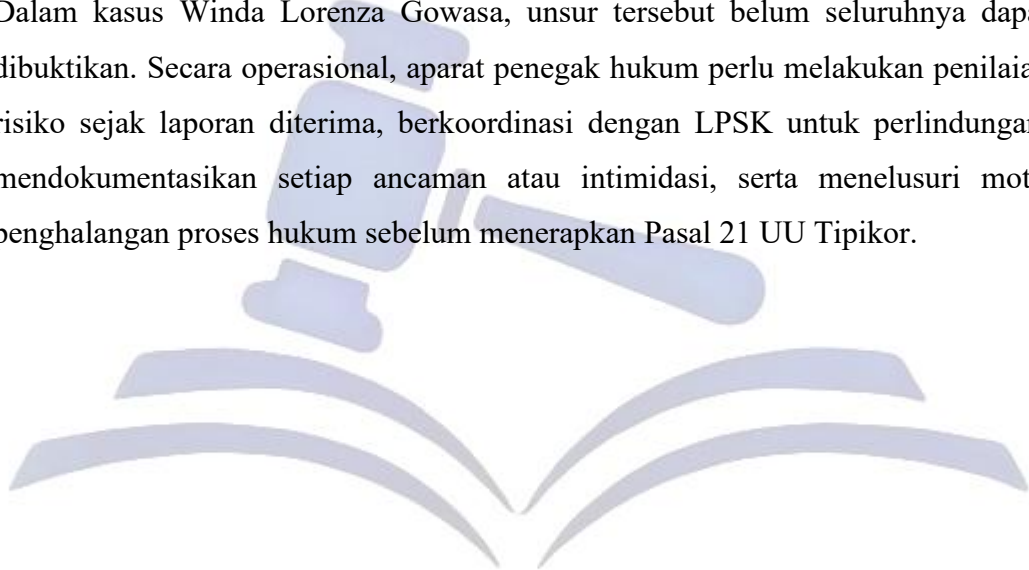
⁷⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 71/PUU-XXIII/2025.

tetapi belum tentu termasuk cakupan tekstual Pasal 21. *Ketiga*, terdapat hubungan kausal yang dapat dibuktikan antara perbuatan dan perkara korupsi, sehingga kedekatan waktu saja tidak mencukupi. *Keempat*, kesengajaan pelaku terbukti terarah pada pencegahan, perintangannya, atau kegagalan proses hukum dan bukan semata kesengajaan melakukan kekerasan. *Kelima*, proses hukum yang hendak dihalangi merupakan penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan sebagaimana secara eksplisit disebut Pasal 21. *Keenam*, sebagai kriteria analitis penulis yang diturunkan dari implikasi Putusan MK No. 71/PUU-XXIII/2025 bukan rumusan eksplisit putusan tersebut perbuatan itu memberikan kontribusi nyata terhadap terhalangnya proses hukum, bukan sekadar dampak spekulatif.

Diterapkan pada peristiwa kematian Winda Lorenza Gowasa, hanya parameter kelima yang terpenuhi secara objektif, yakni adanya penyidikan perkara korupsi yang sedang berjalan dan dilindungi Pasal 21. Parameter kedua belum dapat dibuktikan karena identitas korban sebagai saksi dalam perkara tersebut belum dikonfirmasi KPK; parameter pertama, ketiga, keempat dan keenam belum dapat dibuktikan karena penyebab kematian, pelaku, motif dan hubungan kausalnya dengan perkara korupsi seluruhnya masih berstatus dugaan yang sedang disidik. Karena itu, berdasarkan fakta dan sumber yang tersedia, belum terdapat dasar yang cukup untuk menyimpulkan secara definitif bahwa peristiwa tersebut memenuhi seluruh unsur *obstruction of justice* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 UU Tipikor. Simpulan ini tidak menutup kemungkinan tersebut, melainkan menempatkannya secara metodologis pada tempatnya: kualifikasi *obstruction of justice* menuntut pembuktian, bukan kesesuaian dengan dugaan publik. Kasus ini justru menunjukkan bahwa parameter di atas berfungsi sebagaimana mestinya, yaitu menyaring peristiwa yang secara faktual belum menunjukkan terpenuhinya unsur-unsur Pasal 21 UU Tipikor agar tidak dikualifikasikan sebagai *obstruction of justice* semata-mata atas dasar kedekatan waktu atau dugaan yang beredar di ruang publik.

C. PENUTUP

Pengaturan *obstruction of justice* dalam perkara korupsi bertumpu pada Pasal 21 UU Tipikor sebagai dasar pidana khusus, didukung KUHP Nasional, KUHP, UU Perlindungan Saksi dan Korban, serta PP Nomor 43 Tahun 2018 sesuai fungsi masing-masing, dengan penerapan Pasal 21 yang harus memperhatikan perkembangan pasca Putusan MK Nomor 71/PUU-XXIII/2025. Kekerasan terhadap pengungkap dugaan korupsi hanya dapat dikualifikasikan sebagai *obstruction of justice* apabila terbukti adanya perbuatan konkret, kedudukan korban yang relevan, hubungan dengan perkara korupsi, serta kesengajaan untuk mencegah, merintangi, atau menggagalkan proses hukum. Dalam kasus Winda Lorenza Gowasa, unsur tersebut belum seluruhnya dapat dibuktikan. Secara operasional, aparat penegak hukum perlu melakukan penilaian risiko sejak laporan diterima, berkoordinasi dengan LPSK untuk perlindungan, mendokumentasikan setiap ancaman atau intimidasi, serta menelusuri motif penghalangan proses hukum sebelum menerapkan Pasal 21 UU Tipikor.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Hiariej, Eddy O.S. 2016. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka).
- Mertokusumo, Sudikno. 2001. *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. (Yogyakarta: Liberty).
- Moeljatno. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana*. (Jakarta: Rineka Cipta).
- Arief, Barda Nawawi. 2010. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. (Jakarta: Kencana). 2010.
- Wiyono, R. 2009. *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. (Jakarta: Sinar Grafika).

Publikasi

- Alfarizi, Mohammad, dkk.. *Perlindungan Hukum bagi Petugas Pemasyarakatan dalam Menghadapi Risiko Kekerasan dan Gangguan Keamanan pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kraksaan*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.7 (2026).
- Alhadi, Muhammad Nurcholis, dkk.. *Optimalisasi Aspek Asset Recovery di Indonesia dalam Perspektif Follow the Money*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.7 (2026).
- Anggrainy, Liestie Marlya dan Murshal Senjaya. *Peranan Kejaksaan Sebagai Dominus Litis dalam Menuntut Lepas Terdakwa terhadap Perkara Tindak Pidana Penganiayaan*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.7 (2026).
- Fadhilah, Maharani Ainul Qolbi, dkk.. *Reformulasi Frasa Sejak Diketahui dalam Perma No. 1 Tahun 2022 tentang Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.7 (2026).
- Fajrilia, Jihan. *Analisis Pendekatan Keadilan Restoratif dalam KUHP dan KUHP Baru: Peluang dan Tantangan Implementasinya*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.7 (2026).
- Fernando, Ahmad Redo, Hambali Yusuf dan Ismail Pettanasse. *Penegakan Hukum Perkara Tindak Pidana Pencurian Buah Kelapa Sawit Milik PT. Agro Muara Rupit (West) Oleh Polres Muratara (Studi Kasus Laporan Polisi Nomor : Lp/B-23/Vi/2022/Sumsel/Res.Muratara)*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).
- Huda, Samsul, dkk.. *Reconstruction of "Obstruction of Justice" as a Criminal Act in the Law on Eradicating Corruption in Indonesia*. International Journal of Environmental, Sustainability and Social Science. Vol.3. No.3 (2022).
- Irawan, Aris. *Kebijakan Hukum Pidana dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dari Perspektif Perlindungan terhadap Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku*. Jurnal Hukum Das Sollen. Vol.4. No.1 (2020).
- Irfansyah, Muhammad. *Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Pengeroyokan: Analisis Hukum Positif dan Tujuan Hukum*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.7 (2026).
- Isra, Saldi, dkk.. *Obstruction of Justice in the Effort to Eradicate Corruption in Indonesia*. Elsevier Ltd. Vol.51 (2017).

- Junianto, Johan Dwi. *Obstruction of Justice dalam Pasal 21 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tentang Kekuasaan Kehakiman*. Media Iuris. Vol.2. No.3 (2019).
- Maulana, Nadif, dkk.. *Akibat Hukum Ketidakpastian Hukum Batas Waktu Deferred Prosecution Agreement (DPA) Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.7 (2026).
- Muharomah, Prima Rizky Aishah dan Yana Indawati. *Pemulihan Anak Korban Kekerasan Seksual melalui Layanan Pendampingan Oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Sidoarjo*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).
- Natasia, Warna Bela, dkk.. *Urgensi Perlindungan Hukum bagi Whistleblower: Studi Perbandingan Indonesia-Amerika Serikat*. Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora. Vol.1. No.4 (2024).
- Novitasari, Dea dan Suwardi. *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penipuan Dengan Modus Kerja Sama Usaha: Studi Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Kbu*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.7 (2026).
- Nurphi, Febrainy, Elly Sudarti dan Elizabeth Siregar. *Analisis Penetapan Mens Rea dan Unsur Sifat Melawan Hukum Materil dalam Kasus Korupsi Impor Gula Tom Lembong*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.7 (2026).
- Oktafia, Dwi dan Muhammad Ramadhan. *Urgensi Konsep Pembaruan Perlindungan Hukum terhadap Whistleblower Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM. Vol.30. No.3 (2023).
- Putra, Muhammad Farhan. *Penemuan Hukum dalam Penilaian Unsur Pidana terhadap Jasa Profesional dalam Tindak Pidana Korupsi: Studi Kasus Putusan Bebas Amsal Sitepu*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.7 (2026).
- Putra, Tegar San, Sigit Sapto Nugroho dan Meirza Aulia Chairani. *Keabsahan Alat Bukti Digital dalam Pembuktian Kasus Phantom Hacker Scam*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.7 (2026).
- Rufaidah, dkk.. *Rekonstruksi Normatif Penegakan Hukum terhadap Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2004*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.7 (2026).
- Sirait, Kevin David, dkk.. *Pertanggungjawaban Pidana Atas Deepfake AI dalam Produksi dan Distribusi Pornografi Digital di Indonesia*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.7 (2026).
- Wibowo, Mohammad Krisna, dkk.. *Analisis Kelemahan Perlindungan Korban Perempuan Victim Blaming dalam Kekerasan Seksual*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.7 (2026).

Website

- Andriansyah, Uga. *Kematian Winda Lorenza, Mantan Suami Dipatsus Propam Polda Sumut*. diakses dari <https://www.liputan6.com/regional/read/8267719/kematian-winda-lorenza-mantan-suami-dipatsus-propam-polda-sumut>. diakses pada 22 September 2026.

- BeritaSatu. *Tak Ada Tanda Kekerasan, Keluarga Winda Minta Autopsi Ulang*. diakses dari <https://www.beritasatu.com/multimedia/3017914/tak-ada-tanda-kekerasan-keluarga-winda-minta-autopsi-ulang>. diakses pada 22 September 2026.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. *Pengembangan Penyidikan, KPK Tahan Tersangka Perkara Importasi Barang di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai*. diakses dari <https://versanews.id/pengembangan-penyidikan-kpk-tahan-tersangka-perkara-importasi-barang-di-direktorat-jenderal-bea-dan-cukai/>. diakses pada 22 September 2026.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *MK Hapus Pasal Karet 'Obstruction of Justice'*. diakses dari <https://www.mkri.id/berita/mk-hapus-pasal-karet-%E2%80%9CObstruction-to-justice%E2%80%9D-24696?>. diakses pada 22 September 2026.
- Marwah, Hanin. *Menelusuri Kejanggalan Kematian Winda Lorenza Gowasa*. diakses dari <https://www.tempo.co/hukum/menelusuri-kejanggalan-kematian-winda-lorenza-gowasa-2282421>. diakses pada 22 September 2026.
- Redaksi MediaSumutku. *Kasus Winda Lorenza Belum Final Kapolda Sumut Janji Dalami Fakta dengan Scientific Investigation*. diakses dari <https://mediasumutku.co.id/daerah/kasus-winda-lorenza-belum-final-kapolda-sumut-janji-dalami-fakta-dengan-scientific-investigation/>. diakses pada 22 September 2026.
- Simatupang, Sahat. *Kejanggalan Kematian Winda Lorenza Gowasa Versi Keluarga*. diakses dari <https://www.tempo.co/hukum/kejanggalan-kematian-winda-lorenza-gowasa-versi-keluarga-2281467>. diakses pada 22 September 2026.
- Tribun Medan. *Autopsi Ulang Winda Lorenza? Keluarga Ragu Penyebab Kematian, Saksi Kasus Korupsi Pejabat Bea Cukai*. diakses dari <https://medan.tribunnews.com/news/1807729/autopsi-ulang-winda-lorenza-keluarga-ragukan-kematian-saksi-kasus-korupsi-pejabat-bea-cukai>. diakses pada 22 September 2026.
- Wicaksana, Dimas Ramadhan. *KPK Buka Suara Soal Winda Lorenza, Diduga Saksi Bea Cukai yang Tewas di Medan*. diakses dari https://www.liputan6.com/news/read/8267715/kpk-buka-suara-soal-winda-lorenza-diduga-saksi-bea-cukai-yang-tewas-di-medan#google_vignette. diakses pada 22 September 2026.

Sumber Hukum

- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Antikorupsi, 2003). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2006 Nomor 32. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4620.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 188. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7149.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama (Justice Collaborators) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 71/PUU-XXIII/2025.
- United Nations Convention against Corruption, 2003.

Sumber Hukum

- Badan Pusat Statistik. 2024. *Indeks Perilaku Anti Korupsi 2024*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). 2023. *Laporan Tahunan LPSK Tahun 2023 / Laporan Tahunan 2023*. Jakarta: Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
- United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). 2015. *Resource Guide on Good Practices in the Protection of Reporting Persons*. Vienna: United Nations.